



**SALINAN**

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU  
PSC 119 MASIGA POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, *Public Safety Centre* harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu PSC 119 Masiga Polewali Mandar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU PSC 119 MASIGA POLEWALI MANDAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Satuan Organisasi /Unit Adalah Satuan Organisasi/Unit Organisasi dan kelompok Fungsional pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang Selanjutnya di singkat (SPGDT) adalah suatu konsep yang memadukan penanganan gawat darurat mulai dari tingkat prarumah sakit sampai pada tingkat Rumah Sakit dan rujukan antar Rumah Sakit dengan respon cepat dan tempat untuk mencegah kecacatan dan menyelamatkan nyawa.
8. Pusat pelayanan keselamatan terpadu/ *Public Safety Centre* yang selanjutnya disebut PSC 119 Masiga Plewali Mandar adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten Polewali Mandar yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
9. Kegawatdaruratan adalah satuan keadaan yang mengancam nyawa indifidu atau masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidakberdayaan yang memerlukan respon infensi sesegera mungkin guna menghindari kematian dan atau kecacatan serta kerusakan lingkungan yang luas.
10. Unsur/pihak adalah unsur/pihak lintas sektoral dan stecholder terkait yang dibutuhkan dalam membantu pelayanan kegawatdaruratan.
11. Pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan Tindakan medis segera.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kabupaten Polewali Mandar maka dibentuk Pusat Keselamatan Terpadu (*Public Safety Centre*) dengan sebutan PSC 119 Masiga Polewali Mandar.
- (2) Kata Masiga berasal dari bahasa Mandar yang artinya cepat dan tanggap.

- (3) PSC 119 Masiga Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan unit penanganan pertama kegawatdaruratan sehari-hari di masyarakat dan dalam keadaan Bencana yang diharapkan menjamin respon cepat dan terpadu untuk Mencegah kecacatan dan menyelamatkan nyawa secara Aman, Siap, Inovatif, Gerak cepat dan Amanah.

### Pasal 3

PSC 119 Masiga Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

PSC 119 Masiga Polewali Mandar dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pelayanan gawat darurat sehari-hari di masyarakat dan pada saat terjadi Bencana di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

#### Pasal 5

PSC 119 Masiga Polewali Mandar dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan
- b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

## BAB IV

### FUNGSI DAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1) PSC 119 Masiga Polewali Mandar adalah unit penanganan pertama kegawatdaruratan sehari-hari di masyarakat dan pada saat bencana dengan berupaya merespon dengan cepat dan tepat untuk Mencegah kecacatan dan menyelamatkan nyawa secara aman, siap, inovatif, gerak cepat dan amanah.
- (2) Implementasi PSC 119 Masiga Polewali Mandar merupakan bagian utama dari rangkaian Program SPGDT prafasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam aplikasi Call Centre 119.
- (3) Pelayanan PSC 119 Masiga Polewali Mandar melibatkan unsur multisektor dan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar sebagai jejaring PSC 119 Masiga Polewali Mandar yang diselenggarakan 24 jam setiap hari.

- (4) Pelayanan multi sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan kegawat daruratan di masyarakat, pelayanan ambulans, pelayanan di fasilitas kesehatan dasar sampai pelayanan rujukan di rumah sakit, maupun fasilitas layanan masyarakat lainnya.
- (5) Ketentuan teknis mengenai Penyelenggaraan PSC 119 Masiga Kabupaten Polewali Mandar akan diatur dalam petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 7

PSC 119 Masiga Polewali Mandar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan atau pelapor melalui proses triase (pemilihan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (first aid);
- c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
- d. pengordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

## Bagian Ketiga

### Tugas

#### Pasal 8

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PSC Masiga Polewali Mandar bertugas:

- a. menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari pusat Komando Nasional (National Command Center);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
- f. merespon dengan cepat dan tempat penanganan korban kegawatdaruratan di lapangan dengan pemberian pelayanan krban/pasien gawat darurat dan atau pelapor melalui proses triase (pemilihan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- g. mempercepat proses evakuasi korban/pasien gawat darurat ke fasilitas kesehatan terdekat;
- h. berupaya mencegah kecacatan dan kematian akibat kegawatdaruratan; dan
- i. upaya lainnya yang dianggap perlu terkait dengan penanganan kegawatdaruratan.

BAB V  
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) PSC 119 Masiga Polewali Mandar Memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari :
  - a. penasehat;
  - b. koordinator umum;
  - c. koordinator harian;
  - d. sekretaris;
  - e. bendahara;
  - f. satuan tugas (satgas) yang terdiri dari :
    1. satgas pelayanan kesehatan;
    2. satgas perlengkapan obat dan bahan habis pakai;
    3. satgas perencanaan sarana dan prasarana; dan
    4. satgas komunikasi, transportasi pengerahan potensi.
- (2) Bagan dan struktur unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan jabatan struktural sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang undangan.

Pasal 10

Susunan Keanggotaan Unit Organisasi PSC 119 Masiga Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 11

Untuk efektifitasnya penyelenggaraan tugas PSC 119 Masiga Polewali Mandar, maka masing-masing anggota pada struktur organisasi tersebut mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. penasehat, bertugas memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan pertimbangan serta bertanggung jawab sehubungan dengan kegiatan PSC 119 Masiga Polewali Mandar;
- b. koordinator Umum, bertugas sebagai penanggung jawab secara khusus pada pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan dengan koordinator harian dalam menentukan kebijakan dan memantau pelaksanaan kegiatan;
- c. koordinator Harian, bertugas sebagai penanggung jawab harian pelaksanaan kegiatan, Menyusun program kegiatan dan rencana operasi secara sistematis dan memantau jalannya kegiatan dan operasi lapangan secara berkelanjutan;

- d. Sekretaris bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, tata laksana dan kelengkapan;
- e. bendahara bertugas melaksanakan dan mengelola keuangan yang terkait dengan segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas-tugas teknis administrasi dan operasional PSC 119 Masiga Polewali Mandar;
- f. masing-masing Satuan Tugas (satgas) bertugas sebagai berikut :
  1. satgas pelayanan kesehatan :
    - a) melaksanakan posko pada markas PSC 119 Masiga Polewali Mandar;
    - b) membina pasien dalam rangka penegakan diagnosa;
    - c) memberikan tindakan medis pada pasien berdasarkan indikasi medis;
    - d) memeriksa dan memberikan keterangan dokter bagi yang membutuhkan;
    - e) memberikan visum etrepetrum pada pasien berdasarkan permintaan dari pihak berwajib;
    - f) melakukan rujukan pada Pasien yang tidak dapat ditangani di tempat/ puskesmas/ PSC 119 Masiga Polewali Mandar;
    - g) memberikan rehabilitasi fisik dan mental pada Pasien yang membutuhkan;dan
    - h) membuat pencatatan dan pelaporan harian untuk setiap pelayan Kesehatan yang diberikukan pada masyarakat.
  2. satgas perlengkapan obat dan bahan habis pakai:
    - a) melaksanakan posko pada markas PSC 119 Masiga Polewali Mandar;
    - b) menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan kasus/Pasien;
    - c) menyediakan obat dan bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk penanganan Kasus/Pasien;
    - d) mengusulkan kebutuhan peralatan, obat dan bahan habis pakai;dan
    - e) melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan alat, obat bahan habis pakai.
  3. satgas perencanaan sarana dan prasarana:
    - a) menyusun kebutuhan bahan penunjang kegiatan/ operasional PSC 119 Masiga Polewali Mandar;
    - b) menyusun kebutuhan sarana dan prasarana PSC 119 Masiga Polewali Mandar;
    - c) membuat perencanaan anggaran operasional PSC 119 Masiga Polewali Mandar;
    - d) membuat perencanaan kegiatan dan rencana operasi PSC 119 Masiga Polewali Mandar:dan
    - e) membuat laporan kegiatan operasi lapangan PSC 119 Masiga Polewali Mandar.

4. Satgas Komunikasi, Transportasi dan Pengarahan Potensi:
  - a) melakukan Posko pada Markas PSC 119 Masiga Polewali Mandar;
  - b) melakukan komunikasi call centre;
  - c) mengatur komunikasi call centre dan koordinasi dengan unit terkait (Damkar, Satpol PP, Kodim, Polres, Tagana, Orari, dan satuan kerja sosial lainnya);
  - d) menggerakkan armada (transportasi) dalam penanganan khusus/pasien;
  - e) mengkoordinir para driver dalam penanganan Kasus/Pasien;
  - f) memelihara alat transportasi dan komunikasi; dan
  - g) membuat pencatatan dan pelaporan harian alat transportasi dan komunikasi.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 12

- (1) Biaya Penyelenggaraan PSC 119 Masiga Polewali Mandar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan PSC 119 Masiga Polewali Mandar terdiri dari :
  - a. pembiayaan operasional program; dan
  - b. pembiayaan pelaksanaan layanan.
- (3) Pembiayaan operasional program dianggarkan pada masing-masing instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan PSC 119 Masiga Polewali Mandar terkait sarana-prasarana, pemeliharaan dan operasional petugas.
- (4) Pembiayaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari biaya transportasi, biaya perawatan, biaya penunjang dan biaya kegawatdaruratan.
- (5) Pengenaan pembiayaan pelaksanaan PSC 119 Masiga Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperlakukan tarif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini Mulai Berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 Juli 2022  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 15 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd


BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 22.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 15 Juli 2022

STRUKTUR ORGANISASI PSC 119



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Polewali 15 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Bagian Hukum**  
  
Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19831017 200212 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR